



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Majelis Rakyat Papua Sengketakan Kewenangan Presiden Usulkan RUU Otsus Papua

Jakarta, 21 Juli 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terhadap Presiden Republik Indonesia, pada Rabu (21/7), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh Timotius Murib, dkk. selaku Pimpinan dan Anggota MRP Masa Jabatan 2017-2022 dan Maxsi Nelson Ahoren, dkk. selaku Pimpinan dan Anggota MRPB Masa Jabatan 2017-2022.

Dalam permohonannya, para Pemohon mempermasalahkan usulan Presiden yang diajukan berdasarkan Surat Presiden Nomor R-47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 77 UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa setiap perubahan harus dimaknai sebagai kewenangan khusus rakyat Papua yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

Pemohon berpendapat bahwa RUU tersebut bukanlah aspirasi rakyat Papua yang disampaikan melalui MRP dan DPRP. Melainkan usulan Pemerintah secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi Rakyat Provinsi Papua melalui Rapat Dengar Pendapat. Menurut Pemohon, RUU tersebut bertentangan dengan semangat UU Otsus Papua yang memberikan kewenangan khusus kepada rakyat Provinsi Papua untuk mengevaluasi dan mengusulkan perubahan UU Otsus Papua secara menyeluruh dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan demi menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokratisasi dan kesejahteraan rakyat Papua.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, yaitu menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan perubahan kedua UU Otsus Papua dan menyatakan Para Pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan perubahan kedua UU Otsus Papua. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)